



KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

1. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan
Nomor Pendaftaran PI
Tujuan Penggunaan Informasi
Identitas Pemohon
 Nama
 Alamat
 Pekerjaan
 KTP No.
 Nomor Telepon/E-Mail
Identitas Kuasa Pemohon
 Nama
 Alamat
 KTP No.
 Nomor Telepon/E-mail

2. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- ☐ Permohonan Informasi ditolak
- ☐ Informasi tidak disediakan
- ☐ Permintaan informasi tidak ditanggapi
- ☐ Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- ☐ Permintaan informasi tidak dipenuhi
- ☐ Biaya yang dikenakan tidak wajar
- ☐ Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

3.KASUS POSISI (kalau panjang bisa dilampirkan bersama form ini)

.....

4.HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN

Paling lambat :
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)

Denpasar,
Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)

Mekanisme Keberatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misalnya menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. Alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan, silahkan hubungi Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi Bali yang bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.